

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut adalah suatu keluasan air yang melebar diantara benua dan gugusan pulau-pulau di dunia. Seperti diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang meliputi darat dan laut dimana daerah daratan meliputi ± 1,9 juta km persegi dan laut ± 3 juta km persegi dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini jelas tampak dalam ketetapan MPR No.IV Tahun 1978 tentang Wawasan Nusantara yang meliputi:

- a. Adanya satu kesatuan politik
- b. Adanya satu kesatuan dalam bidang sosial dan budaya
- c. Adanya satu kesatuan ekonomi
- d. Adanya satu kesatuan pertahanan dan keamanan

Empat prinsip wawasan nusantara tersebut hanya dapat terwujud bila dapat diciptakan suatu perhubungan yang lancar dan mantap. Berhubung dengan keadaan demikian, maka untuk menghubungkan antar kota yang satu dengan kota yang lain, lebih-lebih antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, kiranya pengangkutan merupakan sarana yang utama untuk tercapainya maksud tersebut. Apalagi dengan makin pesatnya perkembangan teknologi modern dengan melihat kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terhadap negara-negara lain didunia maka pengangkutan itu memegang peranan yang sangat penting sekali.

Telah menjadi kenyataan bahwa hubungan antar bangsa pada dewasa ini dimana negara Indonesia terlibat didalamnya, terutama di bidang perniagaan memaksa negara kita untuk berperan secara aktif dan positif untuk mengimbangi negara lain dalam mewujudkan komunikasi yang aman, lancar, murah dan intensif. Untuk mewujudkan maksud tersebut kiranya pengangkutan memegang peranan yang sangat penting, Pengangkutan di laut merupakan alat yang penting, disamping adanya pengangkutan di udara dan pengangkutan di darat.

Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan suatu usaha tidak mungkin dapat berjalan , barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai pada tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, demikian juga agar sampai ke tangan konsumen.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan, dalam pembahasan perjanjian ini berbentuk perjanjian kerjasama yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus dimana hal khusus tersebut adalah penyelenggaraan pengangkutan.

Dengan adanya perjanjian kerjasama pengangkutan maka munculah perikatan antara pihak, dengan adanya perikatan tersebut maka pihak pengangkut

dan pihak pengirim mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Kewajiban pokok pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan sebagai imbalan haknya atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam perkembangan dewasa ini, jasa pengangkutan melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Khusus dalam pengangkutan melalui laut, pengangkutan akan melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, tergantung pada pola hubungan yang diinginkan. Dalam lingkup ini kita pasti pernah mendengar istilah charterer (penyewa), pemilik kapal, shipper (pengirim), forwarder (ekspediter) dan consignee (penerima barang) yang lazimnya merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam alur pengangkutan melalui laut. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat, maka yang harus menjadi perhatian adalah mengenai tanggung jawab dan batasannya dalam perjanjian pengangkutan dan memulihkan hak.

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹ Pertanggung jawaban dalam pengangkutan laut merupakan hal yang sangat penting serta berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak. Mengenai tanggung jawab Pengangkut diatur dalam Pasal 180 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan :

¹ Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Mengenai pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal laut diatur dalam buku II KUHD titel V mengenai Penyediaan dan Penggunaan Penyediaan kapal.² Dalam pelaksanaan pengangkutan pada dasarnya pengangkutan tidak hanya mengangkut barang, tetapi juga orang-orang yang disebut dengan penumpang.

Tentang pengangkutan orang terdapat dalam titel V B pasal 521 KUHD sedangkan tentang pengangkutan barang diatur dalam titel V A buku II KUHD. Pengangkutan seperti yang terdapat dalam pasal 466 KUHD dan pasal 521 KUHD ialah orang yang melaksanakan pengangkutan baik barang maupun orang menyeberang laut karena berdasarkan perjanjian Pengangkutan.³

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa jasa pengangkutan melalui laut memiliki tanggung jawab yang cukup luas selain bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

² Wiwoho Soedjono, A, 1983, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, PT.Bina Aksara, Jakarta, hlm. 15.

³ Wiwoho Soedjono, B, 1986, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 25.

Aturan yang dapat digunakan pertanggung jawaban dalam pengangkutan laut yaitu KUHD dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 2010 tentang Angkutan Perairan

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun sebuah Skripsi dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB PT. BAHTERA CITRA MANDIRI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. SEMEN PADANG DENGAN PT. BAHTERA CITRA MANDIRI TENTANG PERJANJIAN ANGKUTAN SEMEN BAG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari yang telah dijelaskan di atas, maka untuk lebih memudahkan dalam melihat substansi permasalahan lebih lanjut, penulis merasa perlu mengidentifikasi permasalahan yang ada tersebut ke dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT Bahtera Citra Mandiri dalam perjanjian kerjasama antara PT. Semen Padang dengan PT. Bahtera Citra Mandiri tentang perjanjian angkutan semen bag?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab PT Bahtera Citra Mandiri dalam perjanjian kerjasama antara PT. Semen Padang dengan PT. Bahtera Citra Mandiri tentang perjanjian angkutan semen bag?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan karya ilmiah, tentu saja mempunyai tujuan-tujuan yang logis yang ingin dicapai sesuai dengan judul dan permasalahan yang penulis pilih maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Bahtera Citra Mandiri dalam perjanjian kerjasama antara PT. Semen Padang dengan PT. Bahtera Citra Mandiri tentang perjanjian angkutan semen bag .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Bahtera Citra Mandiri dalam perjanjian kerjasama antara PT. Semen Padang dengan PT. Bahtera Citra Mandiri tentang perjanjian angkutan semen bag .

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat yang digolongkan ke dalam dua hal yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan
 - b. Menerapkan ilmu yang diperoleh secara teoritis di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat serta menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai hukum pengangkutan laut.
2. Manfaat praktis



Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. Agar memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan usahawan maupun pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum pengangkutan semen melalui laut.
- b. Agar hasil dari penelitian yang penulis buat ini menjadiperhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak, masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkecimpung dibidang hukum.

E. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini serta mempertanggung jawabkan validitasnya maka penulis melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu memperoleh informasi tentang pelaksanaan tanggung jawab hukum pada PT.Bahtera Citra Mandiri yang diatur dalam PP No 20 Tahun 2010. Untuk melaksanakan metode yang sebagaimana diungkapkan diatas dilakukan langkah sebagai berikut :

1. Sifat penelitian

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan untuk melengkapi bahan/data yang konkret, objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Penelitian keperustakaan(*library research*)

Penelitian keperpustakaan ini dilakukan di:

a) Perpustakaan Universitas Andalas Padang

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan di bagian operasional PT Bahtera Citra Mandiri Kota Padang.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berasal dari:

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis dari penelitian lapangan di PT Bahtera Citra Mandiri yang dilaksanakan melalui :

a) Observasi

b) Wawancara


2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu diperoleh melalui :

a) Studi kepustakaan

adapun bahan yang digunakan untuk ini adalah:

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999



tentang Angkutan Perairan dan aturan lain mengenai hukum pengangkutan laut.

- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan Bahan Hukum Primer antara lain ; hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan teori atau pendapat para sarjana.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan teknik non probability dengan cara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Dalam mengumpulkan data terlebih dahulu dikumpulkan materi tertulis yang berhubungan dengan materi skripsi. Kemudian dipilih buku (*literature*) yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas setelah dilakukan pencatatan maka dihubungkan dengan permasalahan untuk selanjutnya dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk pengumpulan data primer, yakni dengan melakukan wawancara dengan bagian operasional PT Bahtera Citra Mandiri

5. Analisis Data

Setelah data diolah maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis terhadap data-data tidak dengan menggunakan rumusan statistic karena data tidak dalam bentuk angka-angka melainkan dengan memakai uraian berdasar dari fakta-fakta yang ada dan menghubungkannya untuk diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis membagi penulisan dalam bab-bab dan subbab. Hal ini bertujuan agar penguraian masalahnya tidak menyimpang dari topik semula, disamping itu untuk memudahkan pembaca mengikut pembahasannya secara lebih konsentrasi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang Penulisan Judul, rumusan masalah, tujuan dan Manfaat diadakannya penulisan dan penelitian, metode penelitan dan sisematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisi tinjauan umum tentang perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sah perjanjian dan berakhirnya perjanjian, wanprestasi, keadaan memaksa dan resiko, tinjauan umum tentang pengangkutan dan perjanjian

pengangkutan, pengertian pengangkutan, pengangkutan laut, jenis-jenis perjanjian, sifat hukum perjanjian pengangkutan, para pihak dan perantara dalam perjanjian pengangkutan laut, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengangkutan laut, tugas dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan laut dan fungsi surat muatan dalam pengangkutan barang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian penulis berupa tinjauan tentang PT. Bahtera Citra Mandiri dan pelaksanaan tanggung jawab PT. Bahtera Citra Mandiri dalam perjanjian kerjasama antara PT. Semen Padang dengan PT. Bahtera Citra Mandiri tentang perjanjian angkutan semen bag , serta kendala-kendala dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan mulai dari Bab I sampai dengan Bab III serta muatan saran-saran yang berguna untuk menghadapi masalah yang timbul.

DAFTAR KEPUSTAKAAN